

**LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP)
PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 03/KEP.LHP/2001**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERDAHAP 4 (EMPAT) PERATURAN PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
PEKON GUNUNG TERANG**

- Membaca : Surat Peratin Gunung Terang Nomor:141/195/IX/14/2001.
Perihal pengajuan 5 (lima) Rancangan Peraturan Pekon untuk disidangkan dan disetujui menjadi Peraturan Pekon.
- Menimbang : Bahwa Rancangan Peraturan Pekon Gunung Terang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon perlu menjadi persetujuan Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Gunung Terang.
- Mengingat : 1. Perda Lampug Barat Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)
2. Perda Lampu Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Peraturan Pekon
- Memperhatikan : Surat Peratin Gunung Terang Nomor:141/195/IX/14/2001.
Perihal pengajuan 5 (lima) Rancangan Peraturan Pekon untuk disidangkan dan disetujui menjadi Peraturan Pekon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) PERATURAN PEKON**
- Pertama : Menyetujui 4 (empat) Peraturan Pekon Gunung Terang tentang sebagaimana tersebut terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Peraturan Pekon Gunung Terang ini secepat mungkin diumumkan kepada seluruh masyarakat Pekon agar diketahui, dimengerti dan dipahami.
- Ketiga : Peraturan Pekon ini menjadi pedoman dalam melaksanakan Pemerintahan Pekon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunung Terang
Pada Tanggal : 10 September 2001
LHP Pekon : Gunung Terang
Kecamatan : Way Tenong

KETUA

C I K N A W I

PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG

NOMOR : 03/KEP.LHP/2001

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2001

Nomor Urut	Peraturan Pekon Gunung Terang Tentang	Keterangan
01	Retribusi Pengguna Jalan Pemangkuan	
02	Retribusi Pelanggan Air Bersih	
03	Retribusi Pengusaha Mesin Giling Mesin Gendong dan Mesin Tetap	
04	Swadaya Rutin Pembangunan Pekon	

Ditetapkan di : Gunung Terang
Pada Tanggal : 10 September 2001
LHP Pekon : Gunung Terang
Kecamatan : Way Tenong

KETUA

CIK NAWI

BERITA ACARA
PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) PERATURAN PEKON
PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Satu bertempat di Sekretariat Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Gunung Terang yang dihadiri Pemerintah Pekon Gunung Terang dan Pemerintahan Pekon terlampir pada daftar hadir.

Rapat berjalan tertib dan lancar dengan susunan acara sebagai berikut :

- I. Pembukaan
- II. Sambutan-sambutan
 - a. Sambutan Peratin Gunung Terang
 - b. Sambutan Ketua LHP Pekon Gunung Terang
- III. Pembacaan Rancangan Peraturan Pekon
- IV. Sidang Peraturan Pekon
- V. Kesimpulan
- VI. Penutup

Adapun hasil rapat menyetujui empat Peraturan Pekon dari lima rancangan Pekon yang diajukan, sebagai berikut :

- Satu : Peraturan tentang Retribusi Pengguna Jalan Pemangkuan
- Dua : Peraturan tentang Retribusi Pelanggan Air Bersih
- Tiga : Peraturan tentang Retribusi Pengusaha Mesin Giling Mesin Gendong dan Mesin Tetap
- Empat : Peraturan tentang Swadaya Rutin Pembangunan Pekon

Demikianlah berita acara persetujuan terhadap empat peraturan Pekon Gunung Terang Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Gunung Terang
Pada Tanggal : 10 September 2001

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

KETUA

SEKRETARIS LHP

CIK NAWI

SUYONO

DAFTAR HADIR
PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PEKON GUNUNG TERANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAS MUDA Hs.	Peratin	
2	SUPARYOTO. AF.	Juru Tulis	
3	SUWANTO	Kaur Pembangunan	
4	M. ASAN	Kaur Pemerintahan	
5	A. YASIN	Kaur Umum	
1	CIK NAWI	Ketua LHP	
2	FARHAN	Wakil Ketua	
3	SUYONO	Sekretaris	
4	PAIMIN	Anggota	
5	AL FATHONI.	Anggota	
6	SARMAN	Anggota	
7	ABDUL HALIM.	Anggota	
8	CUANG RISWANDA	Anggota	
9	HERMATO	Anggota	
10	TARMINI	Anggota	
	Yang Tidak Hadir 1. SARMAN (LHP) 2.		

Gunung teramng, 10 September 2001

Ketua LHP

Peratin Gunung Terang

CIK NAWI

MAS MUDA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG
PEKON GUNUNG TERANG

HIMPUNAN
PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG MENGATUR TENTANG PEDOMAN
PERATURAN PEKON SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH LAMPUNG
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2000

GUNUNG TERANG, SEPTEMBER 2001